

**REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG
NO. 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN
PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN *AL-'UQŪBĀT AL-ISLĀMIYYAH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**PUJANGGA CANDRAWIJAYANING FAJRI, S.H.
22203011086**

PEMBIMBING

DR. AHMAD YANI ANSHORI, M.AG.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Salah satu hak dari narapidana ketika berada di Lapas adalah mendapatkan remisi, hak tersebut sudah diatur sejak adanya UU No. 12 Tahun 1995. Kemudian UU *a quo* dalam aturan turunannya pada PP No. 99 Tahun 2012 mengatur bahwasannya bagi narapidana korupsi diberlakukan syarat tambahan untuk bisa mendapatkan remisi yakni harus sebagai *justice collaborator*, membayar denda dan uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan. Seiring berjalannya waktu UU No. 12 Tahun 1995 dirubah menjadi UU No. 22 Tahun 2022. Namun UU *a quo* kemudian ihwal aturan remisi yang tertuang memantik perhatian dari publik, pasalnya dalam UU *a quo* narapidana korupsi diberikan syarat yang mudah ketika ingin mendapatkan remisi dalam Pasal 10 ayat (2) hanya mensyaratkan berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan, menunjukkan fluktuasi resiko, menjalani minimal 2/3 masa pemidanaan. Padahal korupsi merupakan *extraordinary crime*.

Berkaitan dengan penelitian ini, oleh karenanya metodologi yang digunakan adalah *library research* dengan menggunakan tiga pendekatan: pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konseptual. Kemudian dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik studi kepustakaan dan *snowball*, sehingga metode analisisnya mencakup metode analisis konten, dibarengi dengan teknik deduktif.

Berdasarkan muatan permasalahan akademik dalam penelitian ini, maka peneliti akan meninjaunya dari segi politik hukum dan *al-'uqūbāt al-Islāmiyyah*. Peneliti mendapati bahwa politik hukum pemberian remisi bagi narapidana korupsi yang termuat dalam UU No. 22 Tahun 2022 merefleksikan konfigurasi politik yang otoriter karena nir-partisipatif dan karakter produk hukum yang ortodoks karena tidak mempertimbangkan realitas sosial-masyarakat yang terdampak korupsi secara akut. Adanya remisi bagi narapidana korupsi dalam UU *a quo* yang berpijak pada filosofi pemasyarakatan sama sekali menghilangkan efek jera sehingga pada gilirannya berpotensi akan terus mengeskalasi kasus-kasus korupsi secara *continue*, hal tersebut telah dibuktikan pada data ICW mengenai IPK Indonesia tahun 2023 yang belum menunjukkan fluktuasi. Kemudian aturan remisi dalam UU *a quo* juga bertentangan dengan *al-'uqūbāt al-Islāmiyyah* karena narapidana korupsi telah memberikan implikasi multi-negatif bagi negara, sehingga penghukuman yang ada menjadi tidak sebanding. Kendatipun kondisi Lapas yang *overcrowded* tetap tidak bisa dihindari seperti pada data Kemenkumham, maka adanya remisi bagi narapidana korupsi harus memuat syarat yang memberatkan. Peneliti memberikan sumbangsih pemikiran berupa rekonstruksi aturan remisi bagi narapidana korupsi yang tetap berbasis pada kemaslahatan. *Legal framework* mesti memulainya dengan meninjau ulang filosofi pemasyarakatan terhadap narapidana korupsi, lalu menambahkan syarat menjalani minimal 1/2 dari masa pemidanaan, sebagai *justice collaborator*, membayar uang denda dan pengganti sesuai dengan putusan pengadilan yang diatur dalam level UU. Kemudian lembaga peradilan yang turut terlibat dalam pembangunan hukum mesti menolak potensi permohonan uji materi terhadap regulasi remisi yang termuat dalam UU yang dimaksud.

Kata Kunci: Remisi, Narapidana Korupsi, Politik Hukum, *al-'Uqūbāt al-Islāmiyyah*.

ABSTRACT

One of the rights of the prisoner while in Lapas is to obtain remission, this right has been regulated since the existence of Act No. 12 of 1995. Then the Act a quo, in its rules derived from PP No. 99 of 2012, regulates that the prisoners of corruption must meet additional conditions to be able to get remission, i.e., be a justice collaborator, pay fines, and receive compensatory money based on court decisions. However, the a quo law is then a rule of remission that is intended to attract the attention of the public. According to the a quo law, prisoners are given an easy condition when wanting to obtain remission by merely requiring good behavior, following the construction program, showing fluctuations of risk, and undergoing at least 2/3 of the period of financing. Corruption is an extraordinary crime.

In relation to this research, therefore, the methodology used is library research using three approaches: a normative jurisprudential approach, and a conceptual approach. Then, in the data collection technique, he used the library and snowball study techniques, so that the method of analysis encompassed the content analysis method, coupled with deductive techniques.

Based on the academic load of this research, the researchers will examine it from the point of view of legal politics and *al-'uqūbāt al-Islāmiyyah*. The researchers found that the legal policy of giving remission to corruption prisoners embedded in Act No. 22 of 2022 reflects an authoritarian political configuration due to the non-participatory and orthodox nature of the legal product because it does not take into account the realities of societies affected by acute corruption. There is remission for corruption prisoners in thea quo law, which is based on the philosophy of corporationalization to completely eliminate the jera effect so that, in turn, it will potentially continue to escalate corruption cases continuously. This has been demonstrated by ICW data on the Indonesian IPK in 2023, which has not yet shown fluctuations. Then the rule of remission in the a quo law also contradicts al *al-'uqūbāt al-Islāmiyyah* because the prisoners of corruption have had multi-negative implications for the state, so that the existing punishment becomes disproportionate. Even if the overcrowded Lapas condition remains unavoidable, as with the fraudulent data, then remission for corrupt prisoners must be subject to appalling conditions. The researchers gave their contribution to the idea of reconstructing the rule of remission for corrupt prisoners who remained based on wealth. The legal framework must begin with a review of the philosophy of prosecution against corrupt prisoners, then add conditions as a justice collaborator, paying fines and replacements in accordance with the court rulings regulated at the legal level.

Keywords: Remission, Prisoners of Corruption, Politics of Law, *al-'Uqūbāt al-Islāmiyyah*.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO
SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Pujangga Candrawijyaning Fajri, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Pujangga Candrawijyaning Fajri, S.H.
NIM : 22203011086
Judul : "Remisi Bagi Narapidana Korupsi dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyrakatan Perspektif Politik Hukum dan *al-'Uqūbāt al-Islāmiyyah*."

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Januari 2024 M.
4 Rajab 1445 H.

Pembimbing,

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-208/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 22
TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN PERSPEKTIF POLITIK HUKUM
DAN *AL-'UQUBAT AL-ISLAMIYYAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PUJANGGA CANDRAWIJAYANING FAJRI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011086
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Februari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65e69b30d2b90



Penguji II
Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 65c54b59913e4



Penguji III
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 65e1920d16d5a



Yogyakarta, 27 Februari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65e7d771d8adf

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pujangga Candrawijayaning Fajri, S.H.
NIM : 22203011086
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Januari 2024

Saya yang menyatakan



Pujangga Candrawijayaning Fajri, S.H.
NIM. 22203011086

STATE ISLAMIC
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan dimenangkan”

(Sutan Sjahrir)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

*Penelitian tesis ini,
Dipersembahkan kepada guru-guru yang telah berjasa,
Kepada orang tua yang telah bersabar,*

*Penelitian tesis ini,
Juga dipersembahkan kepada diri peneliti,
yang telah berkomitmen dalam menempuh perjalanan saintifik
khususnya dalam keilmuan hukum tata negara.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De (dengan titik di atas)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

Contoh:

سنة ditulis *sunnah*
 علة ditulis *'illah*

III. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis dengan *h*.

المائدة ditulis *al-Māi'dah*

إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-Mazāhib*

IV. Vokal

a. Vokal Pendek

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
أَ	<i>Faḥah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
أَي	<i>Faḥah</i> dan <i>ya' sukun</i>	Ai	A dan I
أَو	<i>Faḥah</i> dan <i>wau sukun</i>	Au	A dan U

Contoh:

غيرهم ditulis *gairihim*

قول ditulis *qaul*

c. Vokal Panjang

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
آ	<i>Faḥah</i> dan alif	Ā	A (dengan garis di atas)
ي	<i>Kasrah</i> dan ya'	Ī	I (dengan garis di atas)
و	<i>Ḍammah</i> dan wau	Ū	U (dengan garis di atas)
أ	<i>Faḥah</i> dan ya'	Ā	A (dengan garis di atas)

Contoh:

إِستِحْسَانٌ ditulis *istiḥsān*

الْعُلُوبَانِي ditulis *al-'alwānī*

عُلُومٌ ditulis *'ulūm*

أُنْسًا ditulis *unsa*

d. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

Contoh:

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

أُعِدَّتْ ditulis *u'iddat*

لِإِنْ شَكَرْتُمْ ditulis *la'in syakartum*

V. Kata sandang alif-lam “ال”

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Contoh:

الرسالة ditulis *ar-Risālah*

النساء ditulis *an-Nisā'*

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*

Contoh:

القرآن ditulis *al-Qur'an*

القياس ditulis *al-Qiyās*

VI. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

Contoh:

أهل الرأي ditulis *Ahl ar-Ra'yi*

أهل السنة ditulis *Ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه أجمعين
أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمد رسول الله

Alḥamdulillāhillaḥī bin'imatihi tatimmuṣṣālihāt. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat *rahmān* dan *rahīm*-Nya kepada kita sebagai makhluk ciptaan-Nya di dunia, serta semoga kita termasuk dalam golongan yang kelak akan masuk ke dalam surga-Nya, *āmīn yā rabbal 'ālamīn*. Shalawat serta salam kita curahkan sebagai bentuk rasa cinta yang hakiki kepada Rasulullah Muhammad SAW., manusia paling sempurna yang ada sepanjang peradaban manusia, karena telah menuntun, membina, dan mengajarkan umat manusia kepada taraf hidup yang semestinya belandaskan cinta dan kasih.

Terhadap penelitian tesis ini, pada dasarnya dilakukan tidak terlepas dari lingkungan akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta lingkungan sekitar peneliti yang mendukung untuk meraih cita-cita dan menimba ilmu pengetahuan. Karena merupakan kewajiban berterima kasih dari peneliti kepada pihak-pihak yang berjasa secara langsung; baik dalam bentuk dukungan moral-spiritual maupun akademik untuk kemudian bisa menyelesaikan penelitian tesis ini. Adapun orang-orang dalam lingkungan-lingkungan tersebut secara khusus dan mendalam, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., sebagai dosen pembimbing tesis yang dari awal menerima dengan terbuka perihal konsultasi dari peneliti mengenai perkembangan penelitian tesis. Karena beliau adalah *academic partner* dalam pengembangan keilmuan hukum tata negara.
2. Para dosen yang telah mengampu mata kuliah selama peneliti menempuh perkuliahan pada Program Magister Ilmu Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya pengampu mata kuliah pada konsentrasi hukum tata negara

diantaranya Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.; Dr. H. M. Nur., S.Ag, M.Ag.; Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.; Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M. Hum., sebagai figur-figur yang dijadikan *role model* berpikir dari peneliti.

3. Dr. K.H. Supani, M.A. (Ayah Supani), sebagai figur ulama yang menginspirasi peneliti dalam aktivitas belajar, organisasi, dan pesantren. Bahkan, beliau adalah figur yang merestui (setelah orang tua kandung) peneliti untuk meneruskan studi di Yogyakarta dalam rangka membentuk jati diri sebagai manusia pembelajar.
4. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., adalah figur dosen, sekaligus salah satu sosok panutan bagi peneliti yang juga prinsip-prinsip dalam dunia akademiknya dijadikan peneliti sebagai pedoman semangat belajar.
5. Ibu Umiyati, sebagai orang tua kandung, yang dengan jerih payahnya membuat peneliti memiliki tekad, semangat, dan ketekunan dalam menghadapi setiap dinamika hidup.
6. Kent Prasasti Indra Kusumaning Fajri, sebagai saudara kandung yang bagi peneliti merupakan salah satu alasan mengapa peneliti masih hidup dan bersemangat sampai detik ini.

Baciro,

Yogyakarta, 16 Januari 2024 M.

4 Rajab 1445 H.

Peneliti,



Pujangga Candrawijyaning Fajri, S.H.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GRAFIK.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KORUPSI, REMISI, POLITIK HUKUM,	
 DAN <i>AL-'UQŪBĀT AL-ISLĀMIYYAH</i>	24
A. Korupsi.....	24
1. Pengertian Korupsi.....	24
2. Dampak Korupsi	30
B. Remisi	32
1. Pengertian Remisi	32
2. Tujuan Remisi	35
3. Jenis Remisi.....	37

	C.	Politik Hukum.....	38
	1.	Pengertian Politik Hukum.....	38
	2.	Dasar Pijakan Politik Hukum.....	43
	D.	<i>Al-'Uqūbāt al-Islāmiyyah</i>	46
	1.	Pengertian <i>al-'Uqūbāt</i>	46
	2.	Prinsip <i>al-'Uqūbāt</i>	47
	3.	Gugurnya <i>al-'Uqūbāt</i>	49
BAB III		DINAMIKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PUTUSAN PENGADILAN, DAN REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI.....	51
	A.	Undang-Undang No. 12 Tahun 1995.....	51
	B.	Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XIX/2021.	55
	C.	Putusan Mahkamah Agung No. 28/P/HUM/2021.....	62
	D.	Undang-Undang No. 22 Tahun 2022.....	64
	E.	Masifnya Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi Pasca Berlakunya UU. No. 22 Tahun 2022.....	66
BAB IV		ANALISIS REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2022.....	69
	A.	Perspektif Politik Hukum.....	69
	1.	Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum	69
	2.	Autokritik.....	78
	B.	Perspektif <i>al-'Uqūbāt al-Islāmiyyah</i>	93
BAB V		PENUTUP	
	A.	Kesimpulan.....	104
	B.	Rekomendasi Kajian.....	105
	C.	Saran Penelitian.....	106
		DAFTAR PUSTAKA.....	108
		LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Modus Korupsi Tahun 2022	23
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerugian Negara Tahun 2018-2022.....	28
Gambar 2. Sistem Hukum R. Crince Le Roy.....	42
Gambar 3. Jumlah Kapasitas dan Penghuni Lapas (2019-2023)	86
Gambar 4. Bahan Sistem Hukum Nasional	101



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem peradilan pidana, setelah narapidana dijatuhi putusan pengadilan yang *inkracht*, narapidana akan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).¹ Pada intinya Lapas merupakan lembaga yang dibangun untuk menggeser paradigama yang semula “memenjarakan” menjadi paradigma “reintegrasi” pada diri narapidana. Lapas dikehendaki sebagai tempat untuk membangun karakter ideal dari narapidana untuk bisa menjalani kehidupan yang lebih baik setelah habis masa pemidanaannya. Lapas menyelenggarakan sistem Pemasyarakatan dengan memperhatikan hak narapidana sekaligus mengupayakan langkah preventif untuk menurunkan resiko residivisme (pengulangan perbuatan tindak pidana).²

Di dalam aturan pemasyarakatan, selain mendapatkan kehidupan yang layak di dalam Lapas, narapidana juga mendapat hak hukum (*legal rights*) untuk mendapatkan remisi. Hal yang dimaksud sudah diatur sejak diberlakukannya Pasal

¹ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2013), hlm. 163.

² Andi Marwan Eryansyah, *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Perspektif Hak Asasi Manusia)* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021), hlm. 2.

14 (1) huruf i UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU No. 12 Tahun 1995) dan beberapa aturan turunan setelahnya.³

Kemudian dalam aturan terbaru mengenai remisi pada Pasal 10 UU No. 22 Tahun 2022, remisi diberikan kepada semua narapidana kecuali narapidana yang dikenakan hukuman seumur hidup dan hukuman mati dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.⁴ Ketentuan yang demikian berkonsekuensi bahwa narapidana korupsi memiliki hak untuk mendapatkan remisi, terlebih bahwa tidak ada syarat khusus untuk mendapat remisi seperti harus mendapat predikat *justice collaborator* seperti pada regulasi yang sebelumnya.⁵ Padahal tindak pidana korupsi termasuk dalam klasifikasi *extraordinary crime* yang memberi dampak multi-negatif terhadap negara.

Terbukti, dengan adanya UU *a quo* pada tahun 2023 sejumlah 271 narapidana korupsi mendapatkan remisi lebaran, salah satunya yakni Setyo Novanto yang merupakan terpidana kasus KTP elektronik, kerugian negara yang ditaksir dari tindak pidana yang Setyo Novanto perbuat adalah sebanyak 2,3 triliun. Maka pemberlakuan Pasal 10 UU *a quo* yang memuat pemberian remisi dengan syarat yang mudah terhadap narapidana korupsi sepanjang penalaran yang wajar

³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 10 ayat (1) huruf a.

⁴ *Vide* Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 10 ayat (2), (3), dan (4).

⁵ *Vide* Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak bagi Warga Binaan, Pasal 34A ayat (1).

juga menjadi hal yang kontra-produktif dan destruktif terhadap spirit pemberantasan korupsi dan eskalasi *social welfare* yang selama ini diperjuangkan.⁶

Ihwal penelitian hukum ini (tesis), peneliti melakukan ikhtiar metodologis guna meninjau, mengkritisi, dan memberikan sumbangsih pemikiran konseptual berkaitan dengan diberlakukannya pemberian remisi bagi narapidana korupsi dalam Pasal 10 UU *a quo* yang diawali dengan kajian dari segi politik hukum yang secara fundamental hukum adalah produk dari proses politik (*law as a product of political procces*) dan dilanjutkan kajian dari segi *al-‘uqūbāt al-Islāmiyyah*, yang pada pokoknya merupakan filsosofi hukum yang berpedoman pada nilai moral-etis ke-Islaman.

B. Rumusan Masalah

Terhadap *academic crisis* yang ada pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang peneliti angkat pada penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana politik hukum memandang remisi bagi narapidana korupsi dalam Pasal 10 UU No. 22 Tahun 2022?
2. Bagaimana *al-‘uqūbāt al-Islāmiyyah* memandang remisi bagi narapidana korupsi dalam Pasal 10 UU No. 22 Tahun 2022?

⁶ Alif Ichwan, "271 Napi Korupsi Mendapat Remisi Lebaran, Salah Satunya Setya Novanto," <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/04/23/271-narapidana-korupsi-terima-remisi-idul-fitri-1444-h>, akses 27 Feberuari 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Terhadap rumusan masalah yang telah peneliti tuliskan di atas, maka penelitian hukum ini secara baku memuat tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk memahami konfigurasi politik hukum pemberian remisi bagi narapidana korupsi dalam Pasal 10 UU No. 22 Tahun 2022.
- b. Untuk memahami tinjauan *al-'uqūbāt al-Islāmiyyah* terhadap pemberian remisi bagi narapidana korupsi dalam Pasal 10 UU No. 22 Tahun 2022.
- c. Menawarkan gagasan ideal mengenai remisi bagi narapidana korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

Kemudian kegunaan penelitian hukum ini yang berpijak pada tujuan penelitian di atas adalah sebagai berikut:

- a. Pada level teoritik, penelitian hukum ini berguna untuk:
 - 1). Penelitian hukum ini berupaya mengartikulasikan informasi dan khasanah keilmuan pada bidang perundang-undangan, terkhusus politik hukum remisi bagi narapidana korupsi secara faktual.
 - 2). Untuk mengetahui muatan *al-'uqūbāt al-Islāmiyyah* dalam konteks pemberian remisi bagi narapidana korupsi secara komprehensif.

- b. Pada level praktik, penelitian hukum ini berguna untuk:
- 1). Mendeseminasikan terkait politik hukum pemberian remisi bagi narapidana korupsi dalam kerangka negara hukum Indonesia.
 - 2). Memberi sumbangsih pemikiran (alternatif-solutif) berupa penataan ulang remisi bagi narapidana korupsi melalui mekanisme rekontruksi politik hukum agar sejalan dengan filosofi pemasyarakatan (Pancasila; *grundnorm*) dan *al-'uqūbāt al-Islāmiyyah*.

D. Telaah Pustaka

Tesis Abdul Kadir Sangadji, penelitian ini berjudul “Pembatasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi di Lapas Klas I Makassar Pasca Uji Materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.” Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah implementasi pemberian remisi bagi narapidana korupsi di Lapas Klas I Makassar?; (2) bagaimanakah efektifitas pemberian remisi bagi narapidana korupsi bagi warga binaan Lapas Klas I Makassar? Teori yang digunakan adalah teori efektifitas hukum. Jenis pada penelitian ini adalah empiris. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Lapas Klas I

Makassar tetap memberikan remisi bagi narapidana korupsi sesuai dengan ketentuan sehingga memenuhi teori efektifitas hukum.⁷

Perbedaan penelitian Abdul Kadir Sangadji adalah bahwa peneliti pada penelitian ini menggunakan penelitian *library research*, berbeda dengan penelitian Abdul Kadir sangadji yang menggunakan metode penelitian empiris dengan meneliti pemberian remisi bagi narapidana korupsi pada Lapas Klas I Makassar. Kemudian dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan teori politik hukum dan *al-‘uqūbāt al-Islāmiyyah*.

Tesis Manggala Gita Arief Sulistiya, penelitian ini berjudul “Hak Remisi dan Asimilasi Narapidana di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah pengaturan hak remisi dan asimilasi dalam perspektif Hak Asasi Manusia?; (2) bagaimanakah idealnya hak remisi dan asimilasi dalam perspektif Hak Asasi Manusia?. Teori yang digunakan adalah teori pidana dan pembedaan; pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan; dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan tipe normatif empiris dengan menggunakan perundang-undangan.

⁷ Abdul Kadir Sangadji, “Pembatasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi di Lapas Klas I Makassar Pasca Uji Materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi,” *Tesis Universitas Hasanuddin Makassar* (2022).

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa lembaga pemasyarakatan mestinya memberikan perlakuan yang sama terhadap pemberian remisi dan asimilasi bagi narapidana sebagai ikhtiar untuk mawas diri *an sich* telah diatur dalam *International Covenant On Civil and Right Political Rights*.⁸

Perbedaan penelitian Manggala Gita Arief Sulistiyana dengan penelitian peneliti adalah bahwa penelitian ini memotret hak remisi dan asimilasi menggunakan teori HAM, sedangkan dalam penelitiannya peneliti fokus pada remisi bagi narapidana korupsi yang kemudian menggunakan teori politik hukum dan *al-'uqūbāt al-Islāmiyyah*.

Disertasi Ade Abdullah, penelitian ini berjudul “Mekanisme Pemberian Remisi Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Schapelle Leigh Corby).” Adapun rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah: (1) bagaimana pemberian remisi di Indonesia terkait Schapelle Leigh Corby?; (2) bagaimana hukum pidana Islam menilai mengenai pemberian remisi terhadap Schapelle Leigh Corby? Teori yang digunakan adalah hukum pidana Islam. Metode penelitian ini menggunakan *content analysis*, jenis data yang digunakan adalah kualitatif dan data yang dihasilkan adalah deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pemberian remisi pada Schapelle Leigh Corby harus mempertimbangkan dampak kemaslahatannya.⁹

⁸ Manggala Gita Arief Sulistiyana, “Hak Asasi dan Asimilasi Narapidana di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Tesis* Universitas Islam Indonesia (2020).

⁹ Ade Abdullah, “Mekanisme Pemberian Remisi Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Schapelle Leigh Corby),” *Disertasi* Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (2014).

Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian Ade Abdullah adalah bahwa Ade Abdullah memotret pemberian remisi yang tidak spesifik pada narapidana tertentu dan menggunakan teori hukum pidana Islam. Sedangkan peneliti pada penelitian ini fokus pada pemberian remisi bagi narapidana korupsi dan menggunakan teori politik hukum dan *al-‘uqūbāt al-Islāmiyyah*.

Tesis Dicky Novandi Pratama, penelitian ini berjudul “Pertimbangan Hukum Pengetatan Remisi Terhadap Narapidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012.” Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) bagaimana pelaksanaan remisi bagi narapidana korupsi?; (2) bagaimana pertimbangan atas pengetatan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi? Teori yang digunakan adalah *fiqh siyāsah*. Jenis pada penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pertimbangan pemberian remisi berpijak pada Pasal 34A PP *a quo*. Kendati seseorang melakukan tindak pidana korupsi maka atas dasar HAM harus tetap mendapatkan kedudukan setara dihadapan hukum.¹⁰

Perbedaan penelitian Dicky Novandi Pratama dengan penelitian peneliti adalah bahwa penelitian Dicky Novandi Pratama memfokuskan pada remisi yang diatur dalam PP No. 99 Tahun 2012 dan menggunakan teori *fiqh siyāsah*. Sedangkan peneliti pada penelitian ini melihat UU No. 22 Tahun 2002 dan menyinggung UU sebelumnya terkait remisi bagi narapidana korupsi, peneliti kemudian menggunakan teori politik hukum dan *al-‘uqūbāt al-Islāmiyyah*.

¹⁰ Dicky Novandi Pratama, “Pertimbangan Hukum Pengetatan Remisi Terhadap Narapidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012,” *Tesis* Iblam School of Law (2020).

Tesis Arif Rahman, penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis Pengetatan Remisi dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Kasus Korupsi di Wilayah Yogyakarta.” Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana implementasi pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi di wilayah Yogyakarta?; (2) kebijakan apa saja yang pernah dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM terkait pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana?; (3) apakah kebijakan pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Teori yang digunakan adalah teori negara hukum dan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan mengenai pemberian remisi terhadap Narapidana Korupsi dan Terorisme bertentangan dengan filosofi Pemasarakatan.¹¹

Perbedaan penelitian Arif Rahman dengan penelitian peneliti adalah bahwa penelitian Arif Rahman menggunakan metode penelitian empiris dengan melihat implementasi pemberian remisi di wilayah Yogyakarta. Sedangkan peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian *library research* dengan memfokuskan pada UU No. 22 Tahun 2002 dengan menggunakan teori politik hukum dan *al-‘uqūbāt al-Islāmiyyah*.

Tesis Espinzo, penelitian ini berjudul “Implikasi Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana

¹¹ Muhamad Arif Rohman, “Tinjauan Yuridis Pengetatan Remisi dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Kasus Korupsi di Wilayah Yogyakarta,” *Tesis* Universitas Islam Indonesia (2013).

Tindak Pidana Narkotika Dipandang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: apakah Pasal 34A PP No. 99 Tahun 2012 dapat merefleksikan keadilan bagi narapidana tidan pidana narkotika jika dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia? Teori yang digunakan adalah teori Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa diterapkannya pengetatan pemberian remisi yang menimbulkan *overcapacity* menimbulkan kerusuhan dalam Lapas sekaligus sebagai sebuah diskriminasi terhadap HAM.¹²

Perbedaan penelitian Espinzo dengan penelitian peneliti adalah bahwa penelitian Espinzo fokus pada pemberian remisi bagi narapidana korupsi yang kemudian memotretnya dengan teori HAM. Sedangkan peneliti pada penelitian ini melihat UU No. 22 Tahun 2022 dan UU sebelumnya yang memuat tentang remisi bagi narapidana korupsi, yang kemudian meninjaunya dari teori politik hukum dan *al-‘uqūbāt al-Islāmiyyah*.

Tesis Ronald Heru Pratama, penelitian ini berjudul “Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Lapas Kelas 1 Medan).” Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah regulasi pembinaan narapidana tindak pidana korupsi?; (2) bagaimanakah pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi?; (3) apa hambatan yang dihadapi dari pemberian remisi terhadap

¹² Espinoza, “Implikasi Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Narkotika Dipandang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Tesis* Universitas Batanghari Jambi (2020).

narapidana tindak pidana korupsi? Teori yang digunakan adalah teori Pemasyarakatan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Lokasi penelitian bertempat di Lapas Kelas 1 Medan, pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan masih banyak narapidana korupsi yang belum pernah memperoleh remisi karena belum memenuhi syarat.¹³

Perbedaan penelitian Rondal Heru Pratama dengan penelitian peneliti adalah bahwa penelitian Ronda Heru Pratama menggunakan metode penelitian empiris dengan mengkaji implementasi pemberian remisi bagi narapidana korupsi pada Lapas Kelas I Medan. Sedangkan peneliti pada penelitian ini fokus pada aspek UU No. 22 Tahun 2022 dan UU sebelumnya lalu mengkajinya dengan teori politik hukum dan *al-'uqūbāt al-Islāmiyyah*.

Tesis Piere Hugo Puloukan, penelitian ini berjudul "*Ratio Legis* Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi dalam Perspektif Pemasyarakatan." Adapun rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah: (1) bagaimana *ratio legis* pengaturan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi?; (2) bagaimana dinamika hukum yang terjadi atas pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi? Teori yang digunakan adalah teori *ratio legis*. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan

¹³ Ronald Heru Praptama, "Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi," *Tesis* Universitas Medan Area (2018).

metode pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peraturan mengenai pemberian remisi telah melewati dinamika yang panjang, dinamika yang terjadi sangat kontra-produktif dengan semangat pemberantasan korupsi.¹⁴

Perbedaan penelitian Piere Hugo Puloukan dengan penelitian peneliti adalah bahwa penelitian Piere Hugo Puloukan mengkaji tentang pemberian remisi bagi narapidana korupsi dengan menggunakan teori pemasyarakatan. Sedangkan peneliti pada penelitian ini mengkaji remisi yang tertuang dalam UU No. 22 Tahun 2022 yang kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori politik hukum dan *al-'uqūbāt al-Islāmiyyah*.

Artikel Hifdotul Munawwarah, penelitian berjudul “Remisi Koruptor Perspektif Syariat Islam.” Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tinjauan syariat Islam terhadap pemberian remisi bagi narapidana korupsi? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode *content analysis*. Hasil pada penelitian ini adalah bahwa *pertama*, pemberian remisi bagi narapidana korupsi menganulir nilai keadilan dalam Islam. *Kedua*, pemberian remisi bagi narapidana korupsi menganulir nilai kemaslahatan. *Ketiga*, korupsi memberikan dampak signifikan terhadap negara.¹⁵

Perbedaan penelitian Hifdotul Munnawwarah dengan penelitian peneliti adalah bahwa penelitian Hifdotul Munawwarah adalah melihat remisi koruptor

¹⁴ Piere Hugo Poluakan dan Supriyadi, “*Ratio Legis* Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi dalam Perspektif Pemasyarakatan,” *Tesis Universitas Gadjah Mada* (2021).

¹⁵ M. Tamliqon Luqman Hakim Dan Hifdotul Munawwarah. “Remisi Koruptor Perspektif Syariat Islam,” *Sharia: Journal of Indonesian Comparative of Sharia Law*, Vol. 3:1 (Juni 2020), hlm. 29.

secara umum. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti melihatnya juga pada aspek filosofi pemasarakatannya dan menggunakan teori politik hukum.

Artikel Mosgan Situmorang, penelitian ini berjudul “Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi.” Metode yang dipakai adalah normatif-empiris, sehingga data yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah diferensiasi pola pemidanaan dan pembinaan dengan mengharuskan narapidana korupsi berstatus sebagai *justice collaborator*. Hal tersebut memuat ambivalensis pada implikasinya: berdampak positif karena dapat mengurangi anggaran, berdampak negatif karena berpotensi disalahgunakan.¹⁶

Perbedaan penelitian Mosgan Situmorang dengan penelitian peneliti adalah bahwa dalam penelitian ini peneliti selain menggunakan teori ilmu hukum, peneliti juga menggunakan teori *al-‘uqūbāt al-Islāmiyyah* untuk mempertajam analisis.

Artikel Ainuddin, penelitian ini berjudul “Kebijakan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Hak Asasi Manusia memandang pemberian remisi terhadap narapidana korupsi? Metode pada penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan berpijak pada peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Hak Asasi Manusia. Hasil dari penelitian ini adalah remisi merupakan

¹⁶ Mosgan Situmorang, “Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi,” *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 16:4 (Desember 2016), hlm. 375.

hak yang melekat pada setiap narapidana, namun dalam implementasinya kerap ditemui penyelewengan.¹⁷

Perbedaan penelitian Ainuddin dengan penelitian peneliti adalah bahwa pada penelitian Ainuddin memotret remisi bagi narapidana dengan teori HAM. Sedangkan peneliti pada penelitian ini fokus mengkaji remisi bagi narapidana korupsi dengan memotretnya menggunakan teori politik hukum dan *al-'uqūbāt al-Islāmiyyah*.

Artikel Hilman Nur, penelitian ini berjudul “Penghapusan Remisi Bagi Koruptor dalam Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.” Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah dihapuskannya remisi terhadap koruptor telah sejalan dengan aturan yang ada? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan berpijak pada data pustaka dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa jika pemerintah bermaksud untuk menekankan efek jera pada koruptor maka diperlukan harmonisasi terhadap perundang-undangan sehingga dapat menghilangkan tumpang tindih kebijakan yang ada.¹⁸

Perbedaan penelitian Hilman Nur dengan penelitian peneliti adalah bahwa penelitian Hilman Nur mengkaji mengenai tumpang tindih aturan terkait remisi yang ada. Sedangkan peneliti dalam penelitian ini mengkaji UU No. 22 Tahun

¹⁷ Ainuddin, “Kebijakan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Unizar Law Review*, Vol. 5:1 (Juni 2022), hlm. 37-40.

¹⁸ Hilman Nur, “Penghapusan Remisi Bagi Koruptor dalam Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan,” *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. 1:2 (Desember 2015), hlm. 550.

2022 dan juga menyinggung aturan terdahulu terkait remisi bagi narapidana korupsi.

Artikel Ivmany Ningtyas Selly Rohman, penelitian ini berjudul “Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam.” Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana hukum pidana Islam memandang pemberian remisi bagi narapidana narkotika di Lapas Sidoarjo? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum pidana Islam. Hasil dari penelitian ini adalah remisi di dalam hukum pidana Islam dipadankan dengan *takhfif al-‘uqubah*, remisi diberikan kepada narapidana narkotika jika dirinya telah bertaubat.¹⁹

Perbedaan penelitian Ivmany Ningtyas Selly Rohman dengan penelitian peneliti adalah bahwa penelitian Ivmany Ningtyas Selly Rohman mengkaji seputar implementasi pemberian remisi bagi narapidana narkotika pada Lapas Sidoarjo kemudian menganalisisnya dengan teori Hukum Pidana Islam. Sedangkan peneliti dalam penelitian ini fokus pada UU No. 22 Tahun 2022 yang mengatur tentang remisi bagi narapidana korupsi, yang kemudian menganalisisnya dengan teori politik hukum dan *al-‘uqūbāt al-Islāmiyyah*.

E. Kerangka Teoritik

1. Politik Hukum

Dalam kajian politik hukum pada penelitian ini, peneliti cenderung bersandar pada pemikiran A. Ahsin Thohari dan Imam Syaukani tanpa

¹⁹ Ivmany Ningtyas, “Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vo. 3:1 (Juni 2017), hlm. 164.

menganulir pemikiran dari tokoh lain, seperti Deddy Ismatullah dan Enung Nur Janah. Ihwal teorinya, politik hukum digunakan untuk menilai konfigurasi politik dan karakter produk hukum pada pembangunan hukum dari negara; mengganti hukum yang lama dengan hukum yang baru. Selain itu, politik hukum juga mengarahkan untuk melakukan autokritik terhadap keberlakuan politik hukum yang telah diejawantahkan dalam hukum positif, sehingga memuat teori *double movement*.²⁰ Autokritik memiliki kebermanfaatan untuk menanyakan kembali dan mengevaluasi pelaksanaan dari politik hukum yang telah diformulasikan, karena hukum yang ada tidak bisa diterima dengan begitu saja. Jika kedua hal tersebut sudah dilakukan dan kemudian dijumpai dalam implementasinya tidak sejalan dengan kemauan dan kebutuhan masyarakat, maka perubahan hukum adalah sebuah keniscayaan.²¹

2. *Al-'uqūbāt al-Islāmiyyah*

Pada teori ini peneliti bersandar pada teori dari Syekh Ramaḍān al-Būfī tentang *al-'uqūbāt*. *Al-'uqūbāt* dipahami sebagai filosofi penghukuman yang berintikan pada penghukuman yang setimpal pada pelaku tindak pidana karena terdapat perbuatan yang telah melanggar larangan dari Allah SWT. Adapun orientasi dari *al-'uqūbāt* adalah untuk

²⁰ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 34.

²¹ Deddy Ismatullah dan Enung Nurjanah, *Politik Hukum* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 24-25.

mengaktualisasi efek jera pada muatan penghukumannya,²² sehingga kemudian bermuara pada kemaslahatan serta memproteksi manusia dari hal-hal yang mafsadat, menjauhkan dari akal yang irasional, terhindar dari petunjuk yang sesat menyesatkan, dan menegakan ketaatan.

Eksisnya *al-'uqūbāt* dalam Islam memuat empat prinsip dasar. *Pertama*, hukuman yang mesti universal, yang dapat menghentikan dan menyadarkan pelaku tindak pidana. *Kedua*, diterapkannya hukuman mesti sesuai dengan kemauan dan kemaslahatan dari masyarakat. *Ketiga*, hukuman yang ada dapat menjamin kemaslahatan dan ketentraman masyarakat. *Keempat*, Islam memandang hukuman bukan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana.²³

Dalam praktiknya, *al-'uqūbāt* juga dapat gugur apabila memenuhi salah satu dari tujuh hal: (1) terpidana wafat; (2) hilangnya objek kisas; (3) taubatnya terpidana; (4) memilih damai; (5) pemaafan; (6) gugur akibat sang pembunuh adalah ayah dari yang terbunuh; dan (7) kadarluarsa.²⁴

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²² Muḥammad Sangīd Ramaḍān al-Būṭī, *Al-'Uqūbāt al-Islāmiyyah; wa 'Uqdaḥ at-Tanāquḍ Bainahā wa Baina Mā Yusamma bi Ṭabī'ihī al-ʿAṣr* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1999), hlm. 12

²³ Abdul Syatar dan Achmad Abubakar, *Filosofi Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan al-Buthi (Relevansinya dengan Pidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia)* (Makasar: Alauddin University Press, 2020), hlm. 61-62.

²⁴ *Ibid*, hlm. 69-72.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis *library research*, sehingga ikhtiar yang dikonkretkan adalah dengan mengumpulkan data-data pustaka, membaca, dan mencatat yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisisnya. Hal tersebut beralasan mengingat objek pada penelitian ini adalah aturan remisi yang termuat dalam UU No. 2 Tahun 2022 dan data-data yang koheren dengan penelitian.²⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis, yaitu penelitian yang berupaya untuk memetakan peristiwa dan realitas hukum yang ada. Kemudian peneliti memberikan komentar dan analisis yang terstruktur dan sistematis, agar memperoleh jawaban dan solusi yang semestinya dalam menjawab rumusan masalah yang ada.²⁶

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam ikhtiar metodologis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dan pendekatan konseptual.

²⁵ Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2.

²⁶ *Ibid*, hlm. 152-153.

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelusuri UU atau regulasi yang koheren dengan isu hukum yang sedang dikaji. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri konsistensi dan kesesuaian antar UU atau UU dengan UUD yang merupakan nilai norma dasar (*gronweth*). Hasil dari analisis penelitian akan menghasilkan *problem solving* terhadap isu hukum yang dihadapi.²⁷

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini berpijak pada doktrin-doktrin yang berkembang mengenai pemikiran hukum. Peneliti akan mengkonkretisasikan dan mereformulasikannya menjadi ide-ide yang melahirkan konsep ideal yang relevan dalam menghadapi isu penelitian. Doktrin-doktrin yang dimaksud juga digunakan peneliti untuk mengkontruksi argumentasi hukum dalam rangka memberikan *problem solve* terhadap isu hukum yang dihadapi.²⁸

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data hukum primer dan data sekunder. dahan hukum yang yang dimaksud meliputi:

a. Data hukum primer:

- 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 133.

²⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: Unpam Press, 2018), hlm. 82-83.

- 2). Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
- 3). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU- XIX/2021;
- 4). Putusan Mahkamah Agung No. 42 P/HUM/2019.

b. Data hukum sekunder:

Data hukum sekunder pada penelitian ini meliputi Naskah Akademik terkait UU Pemasarakatan, buku-buku referensi hukum dan referensi-referensi lain yang koheren seperti artikel jurnal hukum dan kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Terhadap data-data yang telah peneliti sitir di atas, maka teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah teknik studi kepustakaan dengan menelusuri, mengumpulkan, memastikan, dan mengkaji data yang telah diperoleh.²⁹ Kemudian guna memudahkan penelitian, peneliti juga menyertakan teknik *snowball* agar runtut ihwal hierarki dari norma hukum yang menjadi prioritas data pada penelitian ini.³⁰

6. Metode Analisis Data

Metode analisis pada penelitian ini menggunakan metode analisis konten dan analisis deduktif.

²⁹ I Made Pasek Dianta, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 149-151.

³⁰ William H. Putman, *Legal Research: Analysis and Writing* (Australia: Thomsosn Delmar Learning, 2004), 26-27.

a. Metode Analisis Konten

Metode analisis konten sendiri didefinisikan sebagai teknik untuk mengkonstruksi kesimpulan dengan objektif serta sistematis guna mengidentifikasi secara spesifik apa yang terkandung dalam teks perundang-undangan.³¹ Analisis konten ini dapat digunakan sebagai tujuan utama, pelengkap, dan alat penguji.³² Sehingga terhadap penelitian ini analisis konten yang dimaksudkan adalah guna menganalisis teks perundang-undangan terkait remisi.

b. Metode Analisis Deduktif

Metode analisis deduktif berpijak prinsip-prinsip fundamen dari sebuah hukum. Konstruksi penalaran yang digunakan adalah dengan menarik kesimpulan yang bersifat umum dari sesuatu yang bersifat khusus. Metode analisis deduktif ini berangkat dari premis mayor (ketentuan hukum) yang bermuara pada premis minor (fakta hukum), lalu dari kedua premis tersebut akan ditarik sebuah kesimpulan (*conclusion*).³³

G. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan. Muatan yang terkandung dalam bab I memuat aspek dasar penelitian, aspek penelitian yang dimaksud adalah latar belakang masalah,

³¹ Valerine J.L. Krickhoff, "Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal," *Era Hukum*, Vol. 2:6 (1995), hlm. 86

³² *Ibid*, hlm. 88

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 41.

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustak, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang dimensi teoritik yang akan digunakan sebagai basis pemikiran dari peneliti, sehingga peneliti akan mengartikulasikan mengenai tindak pidana korupsi, remisi, politik hukum, dan *al-‘uqūbāt al-Islāmiyyah*.

Bab III Dinamika Peraturan Perundang-undangan, Putusan Pengadilan, dan Remisi Bagi Narapidana Korupsi. Pada bab ini akan dibahas mengenai data yang nantinya akan dianalisis menggunakan teori, sehingga memuat mengenai perjalanan panjang pemberlakuan regulasi tentang pemberian remisi bagi narapidana korupsi sejak diaturnya UU No. 14 tahun 1995 sampai dengan sekarang yang telah dirubah menjadi UU No. 22 Tahun 2022, kemudian memperlihatkan data mengenai narapidana korupsi yang mendapatkan remisi pasca berlakunya UU *a quo*.

Bab IV Analisis Remisi Bagi Narapidana Korupsi dalam UU No. 22 Tahun 2022. Pada bab ini peneliti akan menganalisis pemberian remisi yang diatur dalam Pasal 10 UU *a quodengan* tinjauan politik hukum dan *al-‘uqūbāt al-Islāmiyyah*. Sehingga kemudian terhadap UU *a quo* dapatlah dinilai apakah telah sesuai dengan pembangunan hukum yang sesuai dan apakah memuat filosofi penghukuman sesuai dengan *al-‘uqūbāt al-Islāmiyyah*.

Bab V Penutup. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai simpulan atas *problem* tematik tentang isu hukum yang peneliti kaji mengenai pemberian remisi bagi narapidana korupsi. Selain itu juga dipaparkan kritik dan saran agar indeks

perpsepsi korupsi di Indonesia semakin menurun melalui regulasi remisi yang ideal tanpa menganulir hakikat dari hukum itu sendiri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian hukum (tesis) yang dilakukan oleh peneliti, maka dapatlah diketemukan beberapa kesimpulan penting, yaitu:

1. Bahwa pada aturan yang terdahulu narapidana korupsi mendapatkan syarat tambahan ketika dirinya ingin mendapatlan remisi, yakni mendapatkan status sebagai *justice collaborator*, mengembalikan uang denda dan pengganti sebagaimana yang telah diputuskan oleh pengadilan. Namun Putusan MK No. 41/PUU-XIX/2021 yang menguji Pasal 14 ayat (1) huruf i seolah mengkonstruksi argumentasi mengenai *urgent*-nya pemberian syarat remisi bagi narapidana korupsi yang tidak diskriminatif. Kemudian terhadap pengetatan remisi remisi pada PP No. 99 Tahun 2012 ditiadakan berdasarkan Putusan MA No. 21P/HUM/2021, hal tersebut berkonsekuensi logis pada tiadanya syarat tambahan bagi narapidana korupsi ketika akan mendapatkan remisi. Kemudian Aturan mengenai remisi diatur dalam Pasal 10 UU No. 22 Tahun 2022. Namun alih-alih mengevaluasi sistem pemyarakatan, UU *a quo* justru dalamnya muatannya tidak memuat syarat tambahan seperti yang dimaksud pada PP No. 99 Tahun 2012. Hal tersebut disebabkan karena pembangunan hukum remisi terlahir dari konfigurasi politik yang otoriter dan karakter produk hukum yang otrodoks. Negara yang memandang bahwa syarat yang diskriminatif bagi narapidana korupsi

bertentangan dengan paradigma pemasyarakatan yang adanya paradigma reintegrasi sosial, bukan paradigma pembalasan.

2. Apabila ditinjau dari *al-uqūbāt* yang merupakan filosofi penghukuman yang berbasis pada nilai-nilai ke-Islaman, maka pemberian remisi terhadap narapidana menjadi bertentangan karena negara mestinya mempertimbangkan dampak buruk dari terjadinya korupsi. Kendati kondisi Lapas yang *overcrowded* tetap tidak bisa dihindari, maka apabila bertahan pada ringannya syarat pemberian remisi terhadap narapidana korupsi juga menyebabkan hilangnya spirit pembalasan yang dimaksudkan agar tercipta efek jera dan sebagai langkah preventif atas residivisme. Negara dalam mendesain regulasi remisi terhadap narapidana korupsi mestinya mengakomodasi *al-'uqūbāt* dengan memuat adanya pengetatan syarat pemberian remisi. Maka negara perlu mengagendakan rekonstruksi aturan remisi bagi narapidana korupsi untuk mengadakan pembangunan hukum yang berpijak pada konfigurasi politik yang demokratis dan karakter produk hukum yang responsif serta mengakomodasi spirit penghukuman yang termuat dalam *al-'uqūbāt*, yang mensyaratkan menjalani minimal 1/2 dari masa pidana, menjadi *justice collaborator*, dan membayar denda serta uang pengganti berdasar putusan pengadilan yang diatur dalam UU.

B. Rekomendasi Kajian

Setelah meninjau, mengkaji, dan mengkritisi ihwal UU No. 22 Tahun 2022, maka peneliti dalam hal ini memberikan rekomendasi yang meliputi:

1. Negara mesti mengingat kembali bahwa kejahatan korupsi merupakan *extraordinary crime* yang telah lama eksis yang kemudian juga memberi sumbangsih berupa dampak merugikan secara signifikan bagi kehidupan masyarakat, khususnya dalam aspek HAM.
2. Perlu diadakannya rekontruksi aturan remisi bagi narapidana korupsi yang bertujuan untuk mengevaluasi ulang mengenai filosofi pemasyarakatan dan pemberlakuan UU No. 22 Tahun 2022 notabene dalam muatannya mengatur ihwal remisi bagi narapidana korupsi yang berimplikasi pada komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Aturan mengenai remisi bagi narapidana korupsi idealnya diatur seperti pada aturan yang terdahulu dimana bagi narapidana korupsi diberikan syarat tambahan dengan menjalani minimal 1/2 dari masa pidana, sebagai *justice collaborator*, membayar denda dan uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan yang diatur dalam level UU agar dapat menimbulkan efek jera dan agar dapat menurunkan indeks persepsi korupsi di negara Indonesia.

C. **Saran Penelitian**

Bahwa dalam penelitian hukum (tesis) ini, peneliti mengorientasikan pada penelitian hukum *library research* dengan berpijak pada pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konseptual. Maka dirasa perlu untuk ditindaklanjuti secara ilmiah pada ihwal penelitian hukum empiris dengan mengeksplorasi realitas-realitas pemberian remisi bagi narapidana korupsi yang berbasis filosofi pemasyarakatan kemudian dikorelasikan dengan teori-teori yang relevan guna menilai dan mengevaluasi kembali syarat pemberian remisi terhadap narapidana

korupsi, sehingga dapat memperkuat argumentasi ihwal *urgent*-nya pemaknaan ulang filosofi pemasyarakatan dan syarat pemberian remisi yang sesuai dengan realitas negara Indonesia yang sampai hari ini masih darurat akan korupsi.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an (LPMQ), 2019.

Fikih/Usul Fikih/Hukum

Ahmed an-Naim, Abdullah. *Dekontruksi Syariah*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2012.

Dajzuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

Dāwud Sulaimān ibn as-Aṣ'at ibn Ishāq al-Azdī as-Sijistānī, Abū. Sunan Abī Dāwud. Lebanon: Dār al-Fikr, 1994. Juz. 3, No. 3816.

Sangīd Ramaḍān al-Buṭī, Muḥammad. *Al-'Uqūbāt al-Islāmiyyah; Wa 'Uqdah at-Tanāqud Bainahā wa Baina Mā Yusamma bi Ṭabī'ihī al-Aṣr*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1999.

Syatar, Abdul dan Ahmad Abu Bakar. *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan al-Buthi (Relevansinya dengan Pidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia)*. Makassar: Alauddin University Press, 2020.

Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia No. HH-11.HM.03.02.th.2011, No. PER-045/A/JA/12/2011, No. KEPB-02/01-55/12/2011, dan No. 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi yang Bekerjasama.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak bagi Warga Binaan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*).

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Againts Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-Korupsi).

Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Againts Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-Korupsi).

United Nations Convention Againts Corruption.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XIX/2021.

Putusan Mahkamah Agung No. 21P/HUM/2021.

Jurnal/Penelitian Ilmiah

Abdullah, Ade. "Mekanisme Pemberian Remisi Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Schapelle Nelgh Corby)." *Diploma Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati*, 2014.

Ainuddin. "Kebijakan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Unizar Law Review*, Vol. 5:2. (Juni 2022).

Amin, Mahir. "Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 4:2 (Oktober 2014).

Anita. "Politik Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Dharmasisya*, Vol. 2:1 (Maret 2022).

Arief Sulistiyana, Gita. Manggala. Hak Asasi Dan Asimilasi Narapidana di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Tesis Universitas Islam Indonesia* (2020).

- Arif Rohman, Muhammad. "Tinjauan Yuridis Pengetatan Remisi dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Kasus Korupsi di Wilayah Yogyakarta." *Tesis Universitas Islam Indonesia*, 2013.
- Aryanti Kristianingsih, Sri. "Hak Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi di Rutan Salatiga)." *Tesis Universitas Islam Indonesia*, 2017.
- Diyah Fatmawati, Naning. "Alih Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak Menjadi Rumah Tahanan Klas I Surabaya." *Antara, e- Journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 9:2 (2020).
- Espinoza. "Implikasi Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Narkotika Dipandang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Tesis Universitas Batanghari Jambi*, 2020.
- Fajri, Pujangga Candrawijayaning. "Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi Pidana Korupsi (Studi Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIX/2021)." *Skripsi Universitas Islam Negeri K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2022.
- Ghozali, Elizabeth. "Kebijakan Pemberian Hak Remisi Narapidana Kasus Korupsi." *Jurnal Litigasi*, Vol. 17:1 (Januari 2016).
- Heru Praptama, Ronald. "Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi." *Tesis Universitas Medan Area*, 2018.
- Hugo Poluakan dan Supriyadi, Piere. "*Ratio Legis* Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi dalam Perspektif Pemasyarakatan." *Tesis Universitas Gadjah Mada*, 2021.
- Kadir Sangadji, Abdul. "Pembatasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi di Lapas Klas I Makassar Pasca Uji Materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi." *Tesis Universitas Hasanuddin Makassar* (2022).
- Muhammad, Rusli. "Pengaturan dan Urgensi *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22:2 (April, 2019).

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan.

- Ningtyas Rohman, Ivanny. "Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vo. 3:1 (Juni 2017).

- Nur, Hilman. "Penghapusan Remisi Bagi Koruptor dalam Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan." *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. 1:2 (Desember 2015).
- Setiadi, Wicipto. "Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15:3 (2018).
- Situmorang, Mosgan. "Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi." *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 16:4 (Desember 2016).
- Sulhin, Iqrak. "Filsafat (Sistem) Pemasarakatan." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.7:1 (Mei 2010).
- Suraji, "Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia dan Upaya Pemberantasannya." *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi Publik*, Vol. 12:2 (2008).
- Tamliqon Luqman Hakim dan Hifdotul Munawwarah, M. "Remisi Koruptor Perspektif Syariat Islam," *Sharia: Journal of Indonesian Comparative of Sharia Law*, Vol. 3:1 (Juni 2020).
- Valerine J.L. Krickhoff, Valerine. "Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal." *Era Hukum* Vol II:6 (1995).
- Ilham Wira Pratama, M., "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 4:1 (2019).
- Yunita, Arma. "Pemberian Remisi Narapidana Korupsi Menurut Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu)." *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.

Literatur Buku

- Ajeng, Retno. *Membasmi Korupsi*. Yogyakarta: Istana Media, 2015.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Unpam Press, 2018.
- Busroh, Muhammad Erwin dan Firman Freaddy, *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Damping, Nopsianus Max. *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dimensi Sistemik Hukum Khusus*. Jakarta: UKI Press, 2019.

- Effendi, Tolib. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2013.
- Fadillah, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Gunakaya, A.Widiada, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan* (Bandung: CV Armico, 1988)
- H. Putman, William. *Legal Research: Analysis and Writing*. Australia: Thomsosn Delmar Learning, 2004.
- Hanifah. *Memupus Budaya Korupsi*. Yogyakarta: Inti Media, 2021.
- Haryatmoko. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014.
- Ismatullah dan Enung Nurjanah, Deddy. *Politik Hukum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Khayatul. *Kompilasi Teori dan Penerapan Remisi*. Bogor: Guepedia, 2011.
- Made Pasek Dianta, I. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta; Kencana, 2005.
- Mahrus, Ali. *Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana*. Sleman: UII Press, 2020.
- Marwan Eryansyah, Andi. *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Perspektif Hak Asasi Manusia)*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University, 2020.
- Mustika, Zed. *Metode Penelitian Perpustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Naional, 2004.
- Nursya. *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Alungadan Mandiri, 2020.
- O.S Hiariej, Eddy. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.
- Priyatno, H. Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

- Rumokoy, Donald Albert. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Saiful. *Korupsi Birokrasi: Konsekuensi, Pencegahan & Tindakan*. Malang: Naufan Pustaka, 2019.
- Sukrisno, Subur. *Sejarah Korupsi di Indonesia* (Bogor: IPB Press, 2017).
- Syaukani, Syaukani dan A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Tanya, Bernard L. *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Ubaedillah, A. *Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*. Yogyakarta: Kencana, 2015.
- Umar, Nasaruddin. *Teologi Korupsi*. Jakarta: Gramedia, 2019.
- Wilsa. *Lembaga Pemasarakatan, Sejarah, dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Referensi Lain

- Hayatun Nufus, Wilda. "ICW Heran Banyak Koruptor Bebas: Kita Serius Berantas Korupsi Nggak?." <https://news.detik.com/berita/d-6278572/icw-heran-banyak-koruptor-bebas-kita-serius-berantas-korupsi-nggak>, akses 24 Desember 2023.
- Ichwan, Alif. "271 Napi Korupsi Mendapat Remisi Lebaran, Salah satunya Setya Novanto." <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/04/23/271-narapidana-korupsi-terima-remisi-idul-fitri-1444-h>, akses 27 Februari 2024.
- Indonesia, CNN. "Ditjen PAS Ungkap Nama 16 Koruptor Bebas Usai Terima Remisi HUT RI," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230818200452-12-987783/ditjen-pas-ungkap-nama-16-koruptor-bebas-usai-terima-remisi-hut-ri>, akses 27 Februari 2024.
- KumparanNews. "Jalan Mulus Pinangki: Vonis 6 Dipotong 6 Tahun, Dapat 7 Bulan Remisi Hingga Bebas." <https://kumparan.com/kumparannews/jalan-mulus-pinangki-vonis-dipotong-6-tahun-dapat-7-bulan-remisi-hingga-bebas-1yoNWyFGTNw/full>, akses 27 Februari 2024.
- Luqman, Kiki, "Remisis Natal: Mantan Mensos Juliari Batubara Dipotong 1 Bulan." <https://www.kompas.tv/nasional/361890/remisi-natal-masa>

[tahanan-terpidana-korupsi-bansos-juliari-batubara-dipotong-1-bulan](#), akses 27 Februari 2024.

Puspita, Ratna, dkk. "UU Pemasayarakatan Bantu Tingkatkan Layanan Pembinaan di Lapas." <https://news.republika.co.id/berita/ren8gg428/uu-pemasyarakatatan-bantu-tingkatkan-layanan-pembinaan-di-lapas>, akses 12 April 2023.

Ridhwan, Naufal. "4 Komentor Tokoh Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok." <https://nasional.tempo.co/read/1688068/4-komentor-tokoh-soal-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-yang-jeblok>, akses 22 februari 2021.

Rifaldi, Reza dan Khairina. "122 Narapidana Korupsi di Sulsel Dapat Remisi HUT RI Ke-78." <https://makassar.kompas.com/read/2023/08/17/141027778/122-narapidana-korupsi-di-sulsel-dapat-remisi-hut-ke-78-ri>, akses 27 Februari 2024.

Wahyuni, Willia. "Justice Collaborator: Dasar Hukum, Hak, dan Perlindungannya." <https://www.hukumonline.com/berita/a/justice-collaborator-lt6391a3b65612f/>, akses 26 Desember 2023.

Widi, Silvini. "Overkapasitas Lapas RI Capai 89,35% Hingga Akhir Maret 2023." <https://dataindonesia.id/varia/detail/overkapasitas-lapas-ri-capai-8935-hingga-akhir-maret-2023>, akses 28 Februari 2024.